



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM


PENGUMUMAN
NOMOR 515/PP. 04.1-Pu/1306/2022
TENTANG
PERUBAHAN JADWAL PENDAFTARAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Sehubungan dengan terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota yang mengatur mengenai perubahan jadwal pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di dalamnya, dengan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 510/PP. 04.1-Pu/1306/2022 Tanggal 18 Desember 2022 tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, jadwal pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam penerimaan pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 18 s.d 27 Desember 2022;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, masa jadwal pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam penerimaan pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 18 s.d 30 Desember 2022;
- c. Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam membuka penerimaan pendaftaran bagi calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sejak tanggal 18 Desember 2022 dan akan berakhir pada tanggal 30 Desember 2022 dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Persyaratan sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak mengalami perubahan berdasarkan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 510/PP. 04.1-Pu/1306/2022 Tanggal 18 Desember 2022 tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Bagi Dokumen Persyaratan yang telah diterima sebelum terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota dapat diterima.
 3. Bagi Dokumen Persyaratan yang diterima setelah terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur.
 4. Surat Pendaftaran dan kelengkapan dokumen disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022 Pukul 16.00 waktu setempat, melalui :
 - a. Aplikasi *siakba.kpu.go.id* dan dokumen fisik (lengkap) yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan seleksi tertulis; atau
 - b. Petugas Pendaftaran di Kantor Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam.
Alamat : Jl. Veteran No. 7 Padang Baru Lubuk Basung Kabupaten Agam
Kontak : Rosi Emiyarti (085240144613), Misra Hayati (082285295552) dan Juhedri Amril (082382322444)

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Lubuk Basung, 23 Desember 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

RIKO ANTONI

Catatan :

Informasi lebih lanjut dapat di akses di *website* dan media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam serta *helpdesk* Pembentukan Badan Adhoc di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam di Jl. Veteran No. 7 Padang Baru Lubuk Basung pada setiap Hari Kerja Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB.